BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 492 TAHUN 2026

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang sesuai kewenangannya;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a sebagai upaya pemerataan dan prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang perlu untuk mendirikan Satuan Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahuh 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan murid baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134); Kemendikdasmen Nomor 16 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar Dan

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KESATU : Menetapkan Lokasi Pendirian Satuan Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara untuk :

a. Melaksanakan kegiatan sebagaimana pada DIKTUM KESATU sesuai perencanaan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Tahun 2026;
b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditatapkan di Langgur
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
2. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur; dan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 492 TAHUN 2026
TANGGAL 6 MEI 2026

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	LOKASI PENDIRIAN	KETERANGAN
1.	TK NEGERI 6 MALUKU TENGGARA	OHOI SOINRAT KEC. KEI BESAR	
2.	TK NEGERI 7 MALUKU TENGGARA	OHOI TAMNGIL NUHUYANAT KEC.KEI BESAR SELATAN	
3	TK NEGERI 8 MALUKU TENGGARA	OHOI SOINDAT KECAMATAN KEI BESAR SELATAN	
4	TK NEGERI 9 MALUKU TENGGARA	OHOI OHOIREN KECAMATAN KEI KECIL BARAT	

BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Dipindai dengan CamScanner